



SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN
PERBANKAN KEPADA OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK)**

*THE LEGAL ASPECTS OF THE TRANSFER OF BANKING SUPERVISION
TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*

**Retta Christina Sinaga
NIM 090710101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**ASPEK HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN
PERBANKAN KEPADA OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK)**

*THE LEGAL ASPECTS OF THE TRANSFER OF BANKING SUPERVISION
TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*

**Retta Christina Sinaga
NIM 0907101016**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

Mengapa perlu berdoa sebelum kita melakukan sesuatu?

Karena tanpa Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa

(Philip Mantofa)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan dengan cinta dan ketulusan hati karya ilmiah berupa skripsi ini kepada :

1. Papaku Aller Sinaga dan Mamaku Yuliana Sitanggung tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini;
2. Para guru sejak Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi yang penulis sayangi dan hormati dalam memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

**ASPEK HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN
PERBANKAN KEPADA OTORITAS JASA
KEUANGAN (OJK)**

*THE LEGAL ASPECTS OF THE TRANSFER OF BANKING SUPERVISION
TO THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY*

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Retta Christina Sinaga
NIM 090710101016**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, 2013**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 27 Mei 2013**

**Oleh
Pembimbing,**

**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 194809031980021001**

Pembantu Pembimbing,

**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP 197703022000122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ASPEK HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN PERBANKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)

Oleh :

RETTA CHRISTINA SINAGA
NIM 090710101016

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP 194809031980021001

EMI ZULAIKA, S.H., M.H

NIP 197703022000122001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum

NIP 19710501 199303 100

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : **Jumat**

tanggal : **31**

bulan : **Mei**

tahun : **2013**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si
NIP 195701051986031002

Firman Floranta Adonara, S.H., M.H
NIP 198009212008011009

Anggota Penguji

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP 194809131980021001

.....

EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP 19770302200012200

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : RETTA CHRISTINA SINAGA

NIM : 090710101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul “**ASPEK HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN PERBANKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 27 Mei 2013

Yang Menyatakan,

RETTA CHRISTINA SINAGA

NIM. 090710101016

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh kasih karuniaNya penulis dapat mengerjakan skripsi yang berjudul “ASPEK HUKUM PENGALIHAN PENGAWASAN PERBANKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)” dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Diakui bahwa, skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan banyak pihak, terutama dalam memberikan ide, data, koreksi, literatur, dorongan semangat dan doa dari semua pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang sangat baik ini ingin disampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi yang tidak kenal lelah dalam memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis;
3. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan/ Bidang Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Bapak Dr.Dominikus Rato, S.H., M.Si selaku Ketua Penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
5. Bapak Firman Floranta Adonara, S.H., M.H selaku skretaris penguji yang telah memberikan arahan kepada penulis;
6. Dr. Widodo Ekatjahjana.S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dimana telah berkenan memberi ilmu pengetahuan saat penulis aktif mengikuti perkuliahan, sehingga dengan modal ilmu

pengetahuan tersebut penulis dapat mengerjakan skripsi ini dan siap terjun ke masyarakat;

9. Papa Aller Sinaga dan Mama Yuliana Sitanggung tercinta yang telah melahirkan, mendidik, mengasahi, mencintai dan yang berjuang membesarkan penulis dengan segala upaya serta yang selalu mendoakan keberhasilan anak-anaknya, memberikan keceriaan dalam rumah dan saling berbagi dalam suka dan duka;
10. Kakak-kakakku tersayang Melly Sinaga dan Dahlia Sinaga yang selalu mendukung dalam doa, memberikan semangat dan keceriaan yang begitu berharga kepada penulis;
11. Keluarga besar Ompung Malum dan keluarga besar Ompung Parlin yang telah mendukung dalam doa dan membantu dalam segala keperluan skripsi, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
12. Sahabatku Monica Diahtantri, kakak Fransiska Naibaho, Fili Raditya yang telah memberikan semangat, doa, dan keceriaannya, serta semua saudara-saudaraku yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
13. Sahabat-sahabatku Lea Gisella, Anugerah Juta Marsingga, Dira Oktav Paradita, Octora Permata Sari, Amelinda Nur, Yohana Alfine, Istarti Tungga Putri, Kyanantie Dani Ananda, Bung Geritt Titaheluw, Johan Sandi Putra, Sinar Mahardika, William Yudha Pratama, Yussela Wulan Fitriana, Johan Sandi Putra, Dicky Pradana, Sadhu Bagas Suratno, Regina Pusparani Lestari, Syah Yanuar, Ricky Sitaniapessy Rugebregt, dan semuanya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini;
14. Semua keluarga besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum, Paduan Suara Mahasiswa Fakultas Hukum dan Unit Kesatuan Mahasiswa Kerohanian Kristen Universitas Jember;
15. Kakak-kakak, Abang-abang, dan adik-adik dan sahabat-sahabatku tersayang semuanya yang telah memberikan support dan keceriaannya selama ini, kak Tike Sitorus, Grace Pasaribu, Dita Siringo-ringo, Febri Simanjuntak, Rebecca Nainggolan, Yani Sirait, Nanda Sinaga, Erick Hutapea, Ester Hutabarat, Korin Sembiring, Elsa Gultom, Lisda Sihombing, Eva Banjarnahor, Austin

Siallagan, Andika Munthe, Adika Purba, Purnama Samosir dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu;

16. Teman-teman kostan Nathan, Zally Ardhita, Fildzah Amalia, Raida , Andini Sofia, Desy Permatasari;

Penulis tidak mampu membalas semua kebaikan dan jasa semua pihak, melainkan kiranya Tuhan yang berkenan membalas semua kebaikan dengan memberikan berkat-berkat-Nya. Sebagai penutup, penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semuanya.

Jember, 27 Mei 2013

Penulis

RINGKASAN

Mencermati sebuah bank dapat dilakukan secara fundamental, tehnik, dan alternatif-alternatif lain yang terus berkembang. Pengawasan dalam perbankan harus benar-benar diperhatikan . Pengawasan perbankan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi dan efektivitas pengawasan perbankan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, dan sejak tanggal 1 Januari 2014 nanti beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dicapai dengan peningkatan kompetensi pemeriksa bank, peningkatan koordinasi antar lembaga pengawas, pengembangan pengawasan berbasis risiko, peningkatan efektivitas enforcement, dan konsolidasi organisasi sektor perbankan. Dalam jangka waktu yang akan datang diharapkan fungsi pengawasan bank yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan akan lebih efektif . Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan harus disertai dengan kajian pengaturan yang terstruktur akademis untuk lebih mematangkan konsep dan format lembaga itu sehingga keberadaan OJK benar-benar bermanfaat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pengawasan perbankan.. Agar dapat mewujudkan penyehatan Perbankan Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan harus dibangun dengan mewujudkan bentuk pengawasan yang mendasari seluruh tujuan penyehatan perbankan, serta menciptakan komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga yang terkait.

Berdasarkan hal tersebut dalam skripsi ini penulis merumuskan beberapa masalah, yakni apakah apa faktor yang menyebabkan kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, apakah seluruh pengaturan tentang pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 sudah sesuai dengan prinsip pengawasan perbankan, apa bentuk pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap kesehatan perbankan.

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk menganalisis maksud dari permasalahan yang hendak dibahas dalam skripsi ini.

Pada penulisan skripsi ini digunakan tipe penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pada bahan hukum, digunakan tiga jenis bahan hukum, antara lain bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Sedangkan pada analisis bahan hukum, penulis menggunakan metode deduksi yaitu berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti.

Adapun kesimpulan pada skripsi ini antara lain: 1). Faktor yang menyebabkan kewenangan pengawasan perbankan oleh Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan, ialah ; adanya bank yang dalam pengawasan tidak sehat ataupun bank gagal, yang dianggap sebagai suatu bentuk kurangnya keberhasilan Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam mewujudkan sistem perekonomian yang stabil, transparan, dan akuntabel ; kurangnya pengawasan perbankan yang efektif, sehingga beralihlah tugas pengawasan perbankan kepada Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 8 huruf c Undang-Undang Bank Indonesia); sistem keuangan Indonesia yang tidak stabil, sehingga Bank Indonesia perlu menata ulang kestabilan nilai rupiah sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 7 UU Bank Indonesia.

Tujuan BI sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 7 tersebut, hanya dapat dilaksanakan secara efektif apabila Bank Indonesia berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; banyaknya permasalahan di sektor keuangan dan perlindungan konsumen yang belum maksimal dan koordinasi yang belum baik di lintas sektoral jasa keuangan. 2). Seluruh pengaturan tentang pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan belum seluruhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengawasan perbankan, karena UU OJK lebih menekankan pada prinsip prudential supervision, yaitu dimana sebagai bentuk pengawasan yang mendorong bank secara individual tetap sehat serta mampu memelihara kepentingan masyarakat secara baik. Namun, ada salah

satu prinsip yang belum dapat ditempuh lebih jauh oleh OJK, yaitu mengenai prinsip macroeconomic, yaitu pengawasan dalam rangka mendorong bank-bank untuk ikut menunjang pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan moneter.

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, Bank Indonesia menetapkan beberapa prinsip pengawasan yang didasarkan atas analisis terhadap kondisi suatu bank tertentu yaitu: Pengawasan Normal (Rutin); Pengawasan Intensif (Intensive Supervision); Pengawasan Khusus (Special Surveillance). 3). Bentuk Pengawasan perbankan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 terhadap kesehatan perbankan, yaitu dengan ketentuan Pasal 7 UU OJK, bahwa OJK melakukan pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank, yang meliputi : metode CAMELS, laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	9
BAB 2. KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Bank	11
2.1.1 Pengertian Bank.....	9
2.1.2 Fungsi dan Tujuan Bank	13
2.1.3 Prinsip Perbankan	13

2.2 Bank Indonesia	17
2.2.1 Status dan Kedudukan Bank Indonesia	17
2.2.2 Tugas Bank Indonesia	18
2.2.3 Jenis Pengawasan Bank	22
2.3 Bdan Pengawasan Perbankan	24
2.3.1 Otoritas Jasa Keuangan	24
2.3.2 Lembaga Penjamin Simpanan.....	26
2.3.3 Hubungan Koordinasi	27
2.4 Pengawasan Bank	29
2.4.1 Pengawasan Bank	29
2.4.2 Prinsip Pengawasan Bank.....	29
BAB 3. PEMBAHASAN	35
3.1 Faktor Yang Menyebabkan Kewenangan Pengawasan Perbankan Oleh Bank Indonesia Beralih Kepada Otoritas Jasa Keuangan	35
3.2 Prinsip Pengawasan Perbankan	51
3.3 Bentuk Pengawasan Perbankan Terhadap Kesehatan Perbankan	64
BAB 4. PENUTUP	74
4.1 Kesimpulan	74
4.2 Saran	75
DAFTAR BACAAN	